

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 7

1987

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 1986

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2/Dp.040/PD/78 dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan, dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Otonomi Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

b.bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap pelanggaran Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
- 8.Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
KN.200/BK.004/Phb-85
Nomor: ----- tentang
41 Tahun 1985
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
- 9.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.264/L/1972 tentang Penempatan Pemakaian dan Perawatan Sistim Lampu Lalu Lintas;
- 10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.170/L/Phb-75 tentang Perambuan;
- 11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.3/L/Phb-75 tentang Cara-cara Penempatan, Pemasangan dan Ketentuan-ketentuan lain mengenai Perambuan Lalu Lintas di Jalan Raya;
- 12.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.461/AJ.403/Phb-82 tentang Penataan Kembali Jembatan Timbang di Jalan Raya;
- 13.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.483/AJ.402/Phb-84 tentang Pengujian Polaikan Darat terhadap Produksi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya;
- 14.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/PD-DPRD/1975 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran, Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 15.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1983 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT
I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Dinas" adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Unit Pelaksana Tehnis Dinas" adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi tehnis tertentu, selanjutnya disingkat UPTD,

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan serta pemberian perincian dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang berkaitan dengan pembinaan transportasi murni sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan atas tugas penyelenggaraan pelayanan umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - b.1. Sub Bagian Umum;
 - b.2. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana;
 - b.3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b.4. Sub Bagian Keuangan;
 - b.5. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
 - c.1. Seksi Pendataan;
 - c.2. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c.3. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program.
- d. Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari:
 - d.1. Seksi Pengaturan Lalu Lintas;
 - d.2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Lalu Lintas;
 - d.3. Seksi Penertiban Lalu Lintas.

- e. Sub Dinas Angkutan terdiri dari:
 - e.1. Seksi Pengendalian Angkutan Orang;
 - e.2. Seksi Pengendalian Angkutan Barang;
 - e.3. Seksi Pembinaan Perusahaan Angkutan.

- f. Sub Dinas Tehnis terdiri dari:
 - f.1. Seksi Pembinaan Teknik Konstruksi dan Registrasi Kendaraan;
 - f.2. Seksi Pembinaan Teknik Bangunan dan Peralatan Operasional;
 - f.3. Seksi Pembinaan Teknik Karoseri Kendaraan.

- g. Sub Dinas Pengujian terdiri dari:
 - g.1. Seksi Pengujian Kendaraan;
 - g.2. Seksi Pengendalian Komponen Kendaraan;
 - g.3. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan Kendaraan.

- h. Cabang Dinas.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. membantu Gubernur dalam melaksanakan tugasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dalam hal perencanaan dan perumusan kebijaksanaan Tehnis;

- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;

- c. menyusun dan menetapkan program kerja dalam pelaksanaan tugas;
- d. memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai situasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya kepada Gubernur sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat Keputusan;

- e. menyiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. mengangkat/menunjuk pegawai-pegawai Dinas dalam Jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Dinas berdasarkan petunjuk Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. mengadakan hubungan kerja dengan semua Instansi Pemerintah dan badan Swasta, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Dinas;
 - b. memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
 - c. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - d. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran rutin Dinas;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan/perengkapan di lingkungan Dinas;
 - f. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga dan perjalanan Dinas;
 - g. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta usaha-usaha pengembangannya;
 - h. menyiapkan rancangan peraturan/keputusan dan melakukan penilaian/pemantauan atas pelaksanaan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas;
 - j. mengumpulkan, mengolah bahan-bahan/data dan mengajukan saran/pertimbangan sebagai bahan untuk kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - k. menciptakan tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi semua satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 - l. menyelenggarakan pengurusan perpustakaan dan hubungan masyarakat sesuai dengan petunjuk dan kebijaksanaan Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Efisiensi dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian;

- d. Sub Bagian Keuangan;
- e. Sub Bagian Perlengkapan.

(3) Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Sub Dinas Bina Program
Pasal 9

- (1) Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengujian dan penyimpanan data serta pembuatan statistik;
 - c. melaksanakan penyusunan dan perumusan program dan proyek;
 - d. melaksanakan penyusunan anggaran sesuai dengan program dan proyek;
 - e. membuat visualisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan proyek;
 - f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan seluruh tugas Dinas;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Program dibantu oleh:
- a. Seksi Pendataan;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program.
- (3) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Paragraf 4
Sub Dinas Lalu Lintas
Pasal 10

- (1) Sub Dinas Lalu Lintas di pimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan kegiatan pengaturan Lalu Lintas dalam hal pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Lalu Lintas;
 - d. melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dalam rangka mewujudkan ketertiban kelancaran dan keselamatan lalu

lintas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Lalu Lintas dibantu oleh:
 - a. Seksi Pengaturan Lalu Lintas;
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Lalu Lintas;
 - c. Seksi Penertiban Lalu Lintas.
- (3) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Lalu Lintas.

Paragraf 5
Sub Dinas Angkutan
Pasal 11

- (1) Sub Dinas Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan upaya peningkatan pelayanan jasa angkutan jalan raya;
 - c. melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis angkutan orang dan barang;
 - d. melaksanakan sistim perizinan angkutan orang dan barang;
 - e. melaksanakan perumusan kebijaksanaan bimbingan teknis terhadap perusahaan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Dinas Angkutan dibantu oleh:
 - a. Seksi Pengendalian Angkutan Orang;
 - b. Seksi Pengendalian Angkutan Barang;
 - c. Seksi Pembinaan Perusahaan Angkutan.
- (3) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Angkutan.

Paragraf 6
Sub Dinas Tehnis
Pasal 12

- (1) Sub Dinas Tehnis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
 - b. melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis konstruksi dan registrasi kendaraan;
 - c. melaksanakan pembinaan pengamanan dan pengendalian teknis bangunan dan peralatan operasional;
 - d. melaksanakan pembinaan pembuatan karoseri kendaraan;
 - e. melaksanakan sistim perizinan konstruksi dan karoseri kendaraan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Tehnis dibantu oleh:
- a. Seksi Pembinaan teknik konstruksi dan registrasi kendaraan;
 - b. Seksi pembinaan teknik bangunan dan peralatan operasional;
 - c. Seksi pembinaan teknik karoseri kendaraan.
- (3) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Teknik.

Paragraf 7
Sub Dinas Pengujian
Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pembinaan pengujian kendaraan;
 - c. melaksanakan pembinaan pengendalian komponen kendaraan;
 - d. melaksanakan pembinaan usaha pemeliharaan dan perbengkelan;
 - e. melaksanakan sistim perizinan komponen kendaraan dan perbengkelan kendaraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Pengujian dibantu oleh:
- a. Seksi Pengujian Kendaraan;
 - b. Seksi Pengendalian Komponen Kendaraan;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan Kendaraan.
- (3) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pengujian.

Paragraf 8
Cabang Dinas
Pasal 14

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok Dinas dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas
Pasal 15

- (1) UPTD adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang

melaksanakan fungsi teknis tertentu;

- (2) UPDT dipimpin oleh seorang Kepala UPDT yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja UPTD serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
UMUM
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas, Cabang Dinas, dan UPTD menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 17

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Gubernur.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain

yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (5) Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 18

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Gubernur di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepegawaian berkewajiban:
 - a. mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Dp3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) seluruh pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mempersiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dan latihan dalam upaya pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan yang sah dari Pemerintah Pusat atau Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal : 29 Nopember 1986

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

R.H. MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam Surat Keputusannya tanggal 6 Juli tahun 1987 Nomor 061.132-996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 3 Agustus tahun 1987 Nomor 7 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 1986

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM:

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya hasil perubahan pembangunan yang tersebar sampai pelosok daerah, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sebagai perwujudan konkrit dari penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk memberikan landasan hukum yang mantap serta landasan pelaksanaan tugas yang lebih berdayaguna dan berhasilguna kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penataan kembali susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2/Dp.040/PD/78.
3. Adapun kepentingan untuk melakukan penyesuaian dan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, adalah berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang telah dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
KM.200/HK.004/Phb-85
Nomor----- tentang Pelaksanaan
41 Tahun 1985
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan kembali Fungsi Terminal.
4. Sesuai dengan Penetapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor L 1/1/11 tanggal 22 Pebruari 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Jajaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sebagai tindak lanjut Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
KM.200/HK.004/Phb-85
Nomor ----- tentang Pelaksanaan
41 Tahun 1985
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal, maka fungsi dan tugas-tugas Pejabat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diarahkan kepada pembinaan transportasi murni yang meliputi pembinaan angkutan jalan raya (transportasi management dan transport engineering) dan pembinaan lalu lintas (traffic management, traffic engineering dan traffic regulation), termasuk kegiatan perencanaan, pengaturan (regulation), penelitian dan pelaksanaan.
Sedangkan di bidang penyidikan, Pejabat Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Raya bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran kelebihan muatan dan kendaraan bermotor angkutan barang yang dilakukan di Jembatan Timbang serta memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian kelaikan darat kendaraan bermotor angkutan orang dan barang di tempat pengujian.

5. Untuk mampu menampung dan menjamin kelancaran pelaksanaan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang menjadi tugas pokok Dinas, maka ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Dalam Pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama terhadap arti beberapa istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 s/d Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6

- a. Dengan adanya Sub Bagian Efisiensi dan Tata Laksana seperti tersebut pada ayat (1) butir b.3., diharapkan dapat menampung kegiatan:
 - penanganan masalah Hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan, tugas Dinas sehari-hari;
 - pembinaan dan penyelenggaraan pelembagaan dan ketatalaksanaan, termasuk di dalamnya pengaturan sistim prosedur dan pembakuan sarana dan prasarana kerja.
- b. Pengertian Penertiban Lalu Lintas seperti tersebut pada ayat (1) butir d.3., lebih dititikberatkan kepada perumusan kebijaksanaan teknis tentang pola penertiban Lalu Lintas termasuk pembinaan pengemudi dan Sekolah Pengemudi yang dikoordinasikan dengan Instansi lain yang berwenang dimana pelaksanaannya harus diperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, serta ketentuan tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

c. Yang dimaksud dengan UPTD sebagaimana tersebut pada ayat (1) butir i, adalah merupakan unsur penunjang Dinas yang dalam hal ini melaksanakan fungsi teknis tertentu, diantaranya adalah terminal, sehingga diharapkan peningkatan pelayanan serta ketertibannya dapat lebih terkendali.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha sedang menjalankan tugas kewenangan mewakili Kepala Dinas, maka Kepala Bagian Tata Usaha di samping melaksanakan tugas pokoknya, juga mempunyai kewenangan untuk memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis di lingkungan Dinas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud Pengaturan Lalu Lintas yang dipisah kegiatan manajemen lalu lintas juga kegiatan pemantauan, pemasangan, pengawasan perambuan, marko delinsator, guardrail, cermin tikungan dan traffic light.

Pasal 11 s/d Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Pengaturan mengenai Cabang Dinas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 15 s/d Pasal 23
Cukup jelas

CATATAN:

Lampiran berupa gambar bila ingin menampilkan gambar tersebut tekan TAB kemudian ENTER